



P U T U S A N

Nomor : PUT/16- K/PM.II- 09/AD/I/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini di dalam perkara Terdakwa :

Nama : MAHMUD MANGGABARANI
Pangkat/Nrp : Kapten Cpm/11990061700577.
Jabatan : Pa Ren Sie Opsdik.
Kesatuan : Pusdikpom Kodiklat TNI-AD.
Tempat / tanggal lahir : Papua, 13 Mei 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Wisma II No. 44 Pusdikpom Jln. Leuwigajah Kota Cimahi.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor: BP-59/A-43/IX/2007 tanggal 13 September 2007.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Dan Kodiklat TNI-AD selaku Papera Nomor : Skep/348/XII/ 2007, tanggal 13 Desember 2007.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/210/K/AD/II-09/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/16 /I/2008 tanggal 3 Januari 2008.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/ 16 /I/2008 tanggal 3 Januari 2008.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/210/K/AD/II-09/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (Empat) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Nomor : 503/RSHS/VER/VII/2007 tanggal 25 Juli 2007 atas nama Sdr. Stefanus Handy Hermawan yang ditandatangani oleh dr. Dian, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan dari Penasehat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa berdasarkan Keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta pemeriksaan barang bukti diperoleh tanggapan :

- a. Terhadap unsur kesatu : Barang siapa Penasehat Hukum sependapat dengan pembuktian yang disampaikan oleh Oditur Militer yang disampaikan melalui tuntutan dan tidak perlu lagi untuk membuktikannya.

- b. Terhadap unsur kedua : Dengan sengaja.

Dari uraian dalam tuntutan tersebut dapat disimpulkan bahwa Oditur Militer telah salah menerapkan hukum pembuktian yang tidak dapat membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu unsur ke-2 secara nyata. Dan Oditur Militer lebih mendahulukan pendapatnya dari pada alat bukti yang sah menurut ketentuan pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, disamping itu keterangan para Saksi yang diajukan dalam persidangan tidak ada persesuaian satu sama lain saling kontradiktif, hal ini dikuatkan dengan keterangan Saksi ahli dokter dian dari RSHS Bandung dalam persidangan telah menerangkan : "bahwa dalam kesimpulan di dalam Visum akibat kekerasan benda tumpul bukan menyebutkan akibat adanya pukulan dari tangan Terdakwa"

Dengan demikian Penasehat Hukum berpendapat mengenai unsur kedua dengan sengaja tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa baru bersifat percobaan penganiayaan dan unsur bersifat melawan hukumnya belum nampak jelas sehingga dalam pembuktian unsur-unsur Oditur Militer tidak dapat melukiskan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara nyata dan Oditur Militer lebih mendahulukan pendapat pribadinya serta memaksakan kehendaknya untuk membenarkan keaburan dan ketidakbenaran sejati yang terungkap dipersidangan yang harus didukung dengan alat bukti dan saksi-saksi.

Oditur Militer terkesan mau menangnya sendiri tanpa mempertimbangkan nasib Terdakwa hal ini bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi hak asasi manusia kami tim Penasehat hukum : "Mohon Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan kesatu unsur kedua".

- c. Terhadap unsur ketiga : Melakukan Penganiayaan.

Dari uraian dalam tuntutan Oditur Militer tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa luka memar bagian pelipis kiri atas pada wajah Saksi-1 adalah akibat dari adanya tarikan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi Regan dan adanya benturan dari tangan teman-temannya Saksi-1 yang berada di sekitar Saksi-1 bukan akibat dari adanya pukulan tangan Terdakwa karena pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sampai pada bagian muka Saksi-1, Oditur Militer telah salah membuktikan unsur ketiga yaitu "Melakukan penganiayaan : "Mohon Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan kesatu unsur ketiga".

Dengan adanya dua unsur tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, kami tim Penasehat hUkum memohon kepada Majelis Hakim Militer untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan dari Oditur Militer.

Oditur Militer dalam membuat tuntutannya tidak berpedoman kepada pasal 57 ayat (2) UU. Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Penasehat Hukum perlu menyampaikan pendapat-pendapatnya agar perkara Terdakwa diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang pemeriksaan yang obyektif oleh Hakim yang arif, bijaksana, jujur dan adil serta berdasarkan hati nurani untuk memperoleh putusan yang adil dan benar dapat dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Penasehat Hukum berpendapat antara lain :

- a. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 adalah perbuatan percobaan penganiayaan yang menurut pasal 53 ayat (1), pasal 351 ayat (5) KUHP adalah perbuatan percobaan penganiayaan yang merupakan perbuatan tidak dapat dihukum.
- b. Bahwa luka yang terdapat dalam pelipis atas kiri Saksi-1 adalah bukan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan adanya tarikan dari tangan Saksi Regan dan sentuhan dari tangan teman-teman Saksi-1.
- c. Penasehat Hukum mengingatkan Oditur Militer melalui surat Al Maidah ayat 8 yang berbunyi : Hai orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakan (kebenaran) karena Allah Swt selalu menjadi Saksi dengan adil dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap kaummu mendorong kamu untuk berlaku tidak adil, berlaku adil karena adil itu lebih dekat kepada

taqwa dan bertaqwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Penasehat Hukum berpendapat : Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dan Terdakwa harus diputus bebas dari segala dakwaan sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (1) UU. Nomor 31 Tahun 1997.

Bahwa karena perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka nama baik Terdakwa harus direhabilitasi melalui pernyataan sidang secara terbuka untuk umum di Pengadilan Militer II-09 Bandung sesuai dengan ketentuan pasal 195 ayat (1) huruf e UU. Nomor 31 Tahun 1997.

Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Penasehat Hukum mohon Majelis memutus perkara dengan arif dan bijaksana dengan penuh kecermatan dan keseksamaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan hari nurani, sebagai manusia biasa. Karena seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa pepatah hukum yang mengatakan : "Lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah dari pada menghukum satu orang yang tidak bersalah".

3. Tanggapan Oditur Militer atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terhadap keberatan unsur kedua : Dengan sengaja.

1) Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemukulan dengan tangan kanan mengepal mengenai bagian wajah Saksi- 1 (tepatnya di bagian pipi sebelah atas), hal ini didukung keterangan Saksi- 1, Saksi- 3, Saksi- 4, Saksi tambahan 4 dan Saksi tambahan 5 dalam persidangan yang telah di sumpah saat kejadian melihat langsung Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kanan mengepal mengenai bagian pipi kiri Saksi- 1, hal ini di dukung pula keterangan Saksi tambahan 2 yang saat menerima laporan dari Saksi- 1 melihat langsung Saksi- 1 mengalami memar warna kemerahan dibagian pipi kiri atas dekat jambang, disamping itu fakta ini didukung keterangan Saksi ahli Dokter Dian yang saat melakukan pemeriksaan terhadap Saksi- 1 menemukan luka lebam ukuran 2 X 1,5 cm warna merah, batas tegas, nyeri tekan pada pipi kiri bagian atas Saksi- 1 akibat kekerasan tumpul. Sedangkan alibi yang dikemukakan Tim Penasehat Hukum Terdakwa sangat tidak mungkin ada orang yang dapat menghalangi karena tempat tersebut sempit dan terhalang adanya sofa dan meja serta posisi tempat kejadian perkara yang dijelaskan Terdakwa dan Saksi di depan meja sedangkan keterangan Saksi tambahan Dariyat TKP ada di belakang meja, disamping itu saat kejadian Terdakwa tidak mungkin ditarik perutnya oleh 2 (dua) orang sekaligus karena tidak akan dapat memegang perut Terdakwa. Dari keterangan Saksi tambahan Abraham Saksi menarik perut Terdakwa saat Terdakwa mengacung- ngacungkan telunjuk ke arah Saksi- 1 bukan saat Terdakwa memukul Saksi- 1. Dari keberatan pada point ini Tim Penasehat Hukum Terdakwa hanya menyampaika argumennya berdasarkan rekaan semata tanpa didukung fakta dipersidangan.

2) Pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 dari keterangan para Saksi dibawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan tidak ada satu Saksi pun yang mengatakan ada Saksi yang menarik Saksi- 1 ke belakang yang ada adalah Saksi tambahan Regen saat kejadian berada tepat di belakang Saksi- 1 yang saat itu menahan tubuh Saksi- 1 yang hampir jatuh akibat pukulan Terdakwa dan kami tidak mengerti dari mana Tim Penasehat Hukum mendapatkan fakta ini.

3) Sebelum cek cok mulut Saksi- 1 betul minum minuman keras tetapi hanya sedikit dan tidak mabuk, di samping itu di depan persidangan Saksi- 4 Sdr. Sanny tidak memberi keterangan yang mengatakan pada saat kejadian Saksi- 1 dalam keadaan mabuk dan hal ini pun dapat kami buktikan dari pembelaan yang dibuat Tim Penasehat Hukum Terdakwa dari keterangan Saksi- 4 tidak dicantumkan Saksi- 1 saat kejadian dalam keadaan mabuk. Dan menurut kami fakta yang diungkapkan Tim Penasehat Hukum sudah mengarah kepada fitnah.

Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Oditur Militer telah menerapkan hukum pembuktian dengan benar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan telah membuktikan unsur tindak pidana yang didukung dengan alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan ahli dan surat yang sangat bersesuaian satu dengan yang

lainnya.

b. Terhadap keberatan unsur ketiga : Melakukan Penganiayaan.

1) Tim Penasehat Hukum Terdakwa telah mengambil kesimpulan sendiri karena dari keterangan semua Saksi yang diajukan dalam sidang maupun keterangan Terdakwa tidak ada satu pun yang menyatakan teman-teman Saksi- 1 beserta Saksi- 1 semuanya dalam keadaan mabuk apalagi dalam keadaan mabuk berat dan hal ini merupakan rekayasa Tim Penasehat Hukum Terdakwa semata.

2) Keterangan semua Saksi yang diajukan dalam sidang dan telah disumpah maupun keterangan Terdakwa tidak ada satu pun yang menyatakan pada saat Terdakwa memukul Saksi- 1, Saksi tambahan Regen menarik Saksi- 1 ke belakang sekeras-kerasnya dan akibat tarikan tersebut Saksi- 1 akan jatuh, namun yang terjadi adalah saat Saksi- 1 menerima pukulan dari Terdakwa Saksi- 1 terhuyung ke belakang dan hampir jatuh, bersamaan dengan itu Saksi- 1 ditahan oleh Saksi tambahan Regen,. Fakta yang dibuat Tim Penasehat Hukum tidak sesuai dengan fakta persidangan dan ini merupakan rekayasa Tim Penasehat Hukum semata.

3) Pada poin ini jelas argumen yang diajukan Tim Penasehat Hukum Terdakwa sangat tidak rasional dan tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada satu teori pun yang mengatakan bila seorang karateka ban hitam memukul seseorang dan tepat mengenai sasaran akan berakibat sangat fatal bahkan bisa meninggal dunia karena akibat dari pukulan tersebut akan dipengaruhi banyak faktor di antaranya seberapa kuatkan pukulan tersebut dilakukan, bagian manakan yang terkena pukulan, bagaimana daya tahan dan kesiapan fisik seseorang yang menerima pukulan. Jadi jelas akibat pukulan bukan dikarenakan oleh keahlian bela diri karateka ban hitam akan tetapi dapat juga disebabkan oleh faktor- faktor lainnya.

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan memar pada bagian pipi kiri atas Saksi- 1 adalah akibat dari pukulan Terdakwa dan Tim Penasehat Hukum Terdakwa hanya merekayasa fakta dengan mengatakan luka memar di pipi kiri Saksi- 1 akibat tarikan Saksi tambahan Regen dan benturan dari tangan teman-teman Saksi- 1 padahal fakta dipersidangan jelas terungkap tidak satupun Saksi yang menerangkan hal tersebut termasuk Terdakwa, Tim Penasehat Hukum membuat fakta ini berdasarkan rekayasa semata dan menurut hemat kami sudah mengarah ke fitnah.

Oditur Militer selanjutnya berpendapat bahwa fakta- fakta dan alat- alat bukti yang kami uraikan dalam tuntutan kami tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa dan kami tetap pada tuntutan kami semula, yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2008.

4. Tanggapan Penasehat Hukum dengan mengajukan Duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Oditur Militer terkesan memaksakan kehendaknya untuk membuktikan Terdakwa bersalah melakukan pemukulan sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ambisi untuk menghukum Terdakwa yang hanya berdasarkan keterangan para Saksi saja, yang ada hubungan emosional dengan Terdakwa dan Oditur Militer dalam repliek menggunakan perkiraan dukun untuk mempengaruhi Majelis Hakim yaitu dengan kata-kata "Sangat tidak masuk akal dan tidak mungkin ada orang yang dapat menghalangi Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 karena pada waktu sidang lapangan di tempat kejadian perkara tempatnya sangat sempit". Namun Tim Penasehat Hukum sangat berkeberatan dengan sidang lapangan karena yang terjadi dan dilakukan hanya peninjauan lokasi/TKP, kalau sidang lapangan harus menggunakan seragam PDU IV. Majelis Hakim pada saat itu hanya ingin mengetahui serta meninjau TKP saja, karena Terdakwa belum saatnya diperiksa. Majelis Hakim pernah menjanjikan kepada Tim Penasehat Hukum untuk menggelar sidang lapangan secara lengkap akan dilaksanakan namun kenyataannya hingga tuntutan dibacakan sidang lapangan belum pernah dilaksanakan. Oditur Militer tidak pernah mempertimbangkan keterangan Saksi tambahan Sdr. Daryat yang memberikan keterangan di persidangan dengan jujur dan dibawah sumpah.

b. Tim Penasehat Hukum berkeyakinan apabila hal tersebut dilakukan Terdakwa karateka ban hitam terhadap Saksi- 1 pasti jatuh minimal masuk rumah sakti untuk dirawat bahkan dapat mengakibatkan meninggal dunia sehingga dapat disimpulkan bahwa merah pada pipi kiri Saksi- 1 adalah buca adanya pemukulan dari tangan Terdakwa, hal ini dikuatkan dengan keterangan Saksi ahli Dokter Dian yang mengatakan akibat adanya kekerasan benda tumpul dan tidak dijelaskan adanya suatu pukulan dari tangan Terdakwa.

Penasehat Hukum berpendapat keterangan yang dimuat VER adalah akibat dari tarikan tangan bagian siku Regen.

Terdakwa dan Penasehat Hukum merasa khawatir dengan sikap Oditur Militer yang kurang adil menyidangkan perkara ini dengan tuntutan hukuman selama 4 (empat) bulan adalah sangat berlebihan.

Penasehat Hukum berpendapat sebagai berikut :

a. Oditur Militer telah berupaya menyesatkan Majelis hakim dengan tujuan mempengaruhi Majelis Hakim dalam mengambil musyawarah untuk menentukan putusannya tetapi Penasehat Hukum yakin bahwa Majelis Hakim tidak akan tergoyahkan dengan repliek yang disampaikan oleh Oditur Militer karena kredibilitas Majelis Hakim yang sudah teruji dan sudah berpengalaman dalam menyidangkan perkara seperti ini.

b. Oditur Militer melakukan penyesatan terhadap perkara ini telah mengadopsi keterangan Saksi- 1 yang dibuat oleh penyidik Denpom III/5 Bandung hanya copy paste, padahal dalam persidangan Saksi- 1 telah dicabut dan berubah kena pelipis kiri dan berubah mengenai pipi kiri setelah membaca VER dari berkas yang ada di Pengadilan Militer II- 09 Bandung sehingga keterangan yang telah diberikan telah dicabut melalui Oditur Militer.

c. Oditur Militer terkesan memaksakan Majelis Hakim untuk menghukum Terdakwa dengan pertimbangan hukumnya tidak jelas yang hanya mewakili kepentingan Saksi- 1 tidak dilakukan secara benar, jujur dan adil seperti motto Babinkum TNI.

d. Oditur Militer tidak mempedomani ST Orjen TNI Nomor : 01/1/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang pemberatan hukuman pidana bagi prajurit TNI yang terlibat perkara Psikoteropika,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

narkotika dan senjata api agar Oditur Militer melakukan putusan.mahkamahagung.go.id penuntutan maksimal.

e. Oditur Militer berambisi supaya Terdakwa dihukum, seolah-olah perbuatan Terdakwa telah menggoncangkan kesetabilan dan keamanan Negara Kesatuan RI. Oditur Militer tidak mempertimbangkan Terdakwa merupakan lulusan Akmil yang telah menyerap dana negara sangat mahal, karena memerlukan yang cukup lama bahkan lebih dari 3 (tiga) tahun. Oditur Militer hanya menjadi pemuas sesaat bagi Saksi- 1 (korban).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas Duplik Penasehat Hukum dapat diambil kesimpulan bahwa repliek Oditur Militer tidak menggoyahkan Pembelaan (Pledoi) yang telah disampaikan pada tanggal 28 Pebruari 2008 sehingga Penasehat Hukum yakin bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2007 atau setidaknya dalam tahun 2007 di Karaoke Elcavaado Jln. Cokroaminoto Pasir Kaliki Bandung atau disuatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan".

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Akmil, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Letda. Ketika kausu ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Paur Ren Siopsdik dengan pangkat terakhir Lettu Cpm Nrp. 11990061700577.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2007 sekira pukul 23.00 Wib Saksi- 1 Sdr. Stefanus Handy Hermawan datang ke tempat hiburan Karaoke Elcacado Jln. Cokroaminoto Pasir Kaliki Bandung di Room Karaoke Elcavado ditemani oleh pemandu lagu yaitu Saksi- 2 Sdri. Novi Dayanti.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juli sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah di Wisma II Pusdikpom Jln. Leuwi Gajah Cimahi menggunakan kendaraan Avanza dengan tujuan ke Jln. Gardujati Bandung untuk makan malam.
4. Bahwa Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2007 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa berangkat ari Jln. Gardujati Bandung menuju tempa hiburan Karaoke Elcavado Jln. Cokroaminoto Pasirkaliki Bandung karena ada janji dengan teman Terdakwa yang bernama Bram, selama Terdakwa berada di Karaoke Elcavado Terdakwa berada di Hol, sekira pukul 04.00 Wib Saksi- 1 bermaksud akan pulang bersama Saksi- 3 Sdr. Heri Sofian dan Saksi- 2 dalam keadaan mabuk, Saksi- 2 digandeng oleh dua temannya yang bernama Sdri. Ai dan Sdri. Dede, ketika melewati ruang Hol, Terdakwa mengajak Saksi- 2 duduk di sofa, namun ajakan Terdakwa tersebut ditolak oleh Saksi- 2 lalu Terdakwa menarik Saksi- 2, melihat hal tersebut Saksi- 1 menegur Terdakwa "Pak ada apa ?", Terdakwa menjawab "kamu nantang saya ?", lalu antara Saksi- 1 dan Terdakwa terlibat cekcok mulut sehingga Terdakwa terpancing emosi dan memukul Saksi- 1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke bagian pelipis sebanyak 1 (satu) kali.
5. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi- 1, Saksi- 1 mengalami :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Luka lebam ukuran 2 (dua) cm X 1,5 (satu koma lima) cm, berwarna merah batas tegas, nyeri tekan kesan :memar jaringan pada pipi kiri. Sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Nomor : 503/RS/HS/VER/VII/2007 tanggal 25 Juli 2007 yang ditandatangani oleh dr. Dian.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2007 atau setidaknya dalam tahun 2007 di karaoke Elcavaado Jln. Cokroaminoto Pasir Kaliki Bandung atau disuatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian"*.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Akmil, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Letda. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Paur Ren Siopsdik dengan pangkat terakhir Lettu Cpm Nrp. 11990061700577.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2007 sekira pukul 23.00 Wib Saksi- 1 Sdr. Stefanus Handy Hermawan datang ke tempat hiburan Karaoke Elcavado Jln. Cokroaminoto Pasir Kaliki Bandung di Room Karaoke Elcavado ditemani oleh pemandu lagu yaitu Saksi- 2 Sdri. Novi Dayanti.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juli sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah di Wisma II Pusdikpom Jln. Leuwi Gajah Cimahi menggunakan kendaraan Avanza dengan tujuan ke Jln. Gardujati Bandung untuk makan malam.

4. Bahwa Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2007 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa berangkat dari Jln. Gardujati Bandung menuju tempat hiburan Karaoke Elcavado Jln. Cokroaminoto Pasir Kaliki Bandung karena ada janji dengan teman Terdakwa yang bernama Bram, selama Terdakwa berada di Karaoke Elcavado Terdakwa berada di Hol, sekira pukul 04.00 Wib Saksi- 1 bermaksud akan pulang bersama Saksi- 3 Sdr. Heri Sofian dan Saksi- 2 dalam keadaan mabuk, Saksi- 2 digandeng oleh dua temannya yang bernama Sdri. Ai dan Sdri. Dede, ketika melewati ruang Hol, Terdakwa mengajak Saksi- 2 duduk di sofa, namun ajakan Terdakwa tersebut ditolak oleh Saksi- 2 lalu Terdakwa menarik Saksi- 2, melihat hal tersebut Saksi- 1 menegur Terdakwa "Pak ada apa ?", Terdakwa menjawab "kamu nantang saya ?", lalu antara Saksi- 1 dan Terdakwa terlibat cekcok mulut sehingga Terdakwa terpancing emosi dan memukul Saksi- 1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke bagian pelipis sebanyak 1 (satu) kali.

5. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi- 1, Saksi- 1 mengalami :

- Luka lebam ukuran 2 (dua) cm X 1,5 (satu koma lima) cm, berwarna merah batas tegas, nyeri tekan kesan :memar jaringan pada pipi kiri. Sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Nomor : 503/RS/HS/VER/VII/2007 tanggal 25 Juli 2007 yang ditandatangani oleh dr. Dian, namun tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana :

Primair : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Subsidaair : Pasal 352 ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan tidak melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum MAYOR CHK AGUS HARI SUYANTO, SH NRP. 1910020210166, LETTU CHK WIJI WINARSO, SH NRP. 2910070450570 dan LETTU CHK SYAIFUL MUNIR, SH NRP. 613733 berdasarkan Surat Perintah dari Kamudam III/Slw Nomor : Sprin/12/I/2008 tanggal 16 Januari 2008 dan Surat Kuasa tanggal 18 Januari 2008.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Penasehat Hukum mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan Oditur Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer tidak cermat dalam mempelajari berkas perkara dari penyidik Denpom III/5 Bandung, sehingga dalam menyusun surat dakwaan menjadi kabur dan penuh keraguan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Surat Dakwaan yang disusun secara alternatif dan seharusnya Oditur Militer melakukan langkah hukum maju dan profesional dengan membuat pemeriksaan tambahan (*nasvoring*) terhadap keterangan Terdakwa maupun Saksi-1 yang mengaku sebagai korban penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 124 ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

2. Bahwa hingga saat disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung, Terdakwa tidak pernah merasa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1, karena pukulan Terdakwa yang diarahkan kepada Saksi-1 tidak mengenai sasaran, karena pada saat Terdakwa memukul tangan kanan Terdakwa ditarik dan dihalangi oleh petugas security Karaoke Elcavado atas nama Sdr. Bram dan Sdr. Dariat yang pada saat kejadian mereka berdua melerai.

Kondisi para Saksi tersebut pada saat kejadian dalam keadaan mabuk berat akibat overdosis menengak minuman keras dan Saksi-3 serta Saksi-4 adalah merupakan teman dekat dari Saksi-1, sehingga keterangan yang diberikan kepada penyidik sudah dipengaruhi.

Petugas security atas nama Sdr. Bram dan Sdr. Dariat yang ikut melerai dalam kondisi tidak mabuk oleh penyidik maupun Otmil II-09 tidak dijadikan Saksi sehingga Surat Dakwaan yang dibuat oleh Oditur Militer kurang cermat, jelas dan kurang lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, sehingga Surat Dakwaan dari Oditur Militer tidak memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (2) huruf b UU. Nomor 31 Tahun 1997 dan harus dibatalkan demi hukum.

3. Bahwa dengan adanya keterangan para Saksi yang bertolak belakang dengan keterangan ahli berupa VER sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) huruf a dan b UU Nomor 31 Tahun 1997 sehingga disimpulkan Surat Dakwaan yang dibuat Oditur Milite Cacat Hukum tidak dapat dijadikan dasar untuk menyidangkan perkara Terdakwa.

Penasehat Hukum memohon mengembalikan berkas perkara kepada Papera melalui Oditur Militer dengan penetapannya serta menyatakan Rehabilitasi kepada Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melalui surat putusan sebagaimana diatur dalam pasal 195 ayat (1) huruf d dan e UU Nomor 31 Tahun 1997.

4. Bahwa sesuai dengan cara dan keyakinan agamanya masing-masing sebagaimana diatur dalam pasal 159 ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1997. Dalam pelaksanaannya ternyata Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 telah mengucapkan lafal sumpah dihadapan penyidik menurut agama Islam padahal agama yang mereka anut adalah Kristen Khatolik sehingga sangat bertentangan dengan ketentuan pasal 155 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1997. Pemberkasan perkara Terdakwa cacat hukum dan terkesan dipaksakan dimana kesalahan ini sangat fatal serta menandakan kurang profesionalnya penyidik Denpom III/5 Bandung maupun penyidik Oditurat Militer II-09 Bandung.

5. Bahwa Tim Penasehat Hukum memohon kepada Hakim Ketua dan Majelis Hakim berkenan memutuskan :

a. Mengabulkan eksepsi Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 145 UU Nomor 31 Tahun 1997.

b. Memberikan putusan sela terhadap perkara ini demi hukum bahwa perkara Terdakwa tidak dapat disidangkan dan melepas Terdakwa dari segala dakwaan yang mengandung cacat hukum serta perkara Terdakwa tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana karena tidak didukung dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 171 UU Nomor 31 Tahun 1997.

c. Menyatakan Saksi-1 Sdr. Stefanus Handy Hermawan telah memberikan keterangan palsu kepada Denpom III/5 Bandung. Dalam perkara ini Terdakwa Kapten Cp, Mahmud Manggarani telah melaporkan Saksi-1 kepada penyidik Polwiltabes Bandung dengan tindak pidana memberikan keterangan palsu, bukti laporan polisi terlampir dan proses perkaranya masih menunggu putusan perkara Terdakwa dari Pengadilan Militer Bandung, untuk pelimpahan ke Kejaksaan Negeri Bandung.

Menimbang, setelah mendengar tanggapan Oditur Militer secara tertulis atas eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa terhadap keberatan pertama, dakwaan yang kami buat sudah sesuai dengan hukum acara yaitu Pasal 130 ayat (2) huruf a dan Bahwa dan kami telah membuat surat dakwaan dengan uraian fakta yang cermat, jelas dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Sedangkan mengenai penyusunan dakwaan alternatif ini dibenarkan undang-undang. Selain itu Oditur Militer tidak memerlukan pemeriksaan tambahan karena dari keterangan Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 ditambah dengan alat bukti Visum Et Repertum sudah sangat jelas tindak pidana apa yang dilakukan Terdakwa.

2. Bahwa Oditur militer tidak menanggapi keberatan Tim Penasehat Hukum dalam poin 2 karena sudah masuk pada materi perkara yang akan kami buktikan dalam sidang selanjutnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa keberatan Tim Penasehat Hukum Terdakwa pada point 3 ini juga tidak akan kami tanggapi karena sudah masuk dalam materi perkara yang akan kami buktikan dalam sidang selanjutnya.

4. Bahwa dalam keberatan poin 4 sangan jelas ketidak cermatan Tim Penasehat Hukum dalam membaca dan mempelajari berkas perkara, terutama pada Berita Acara Pengambilan Sumpah, dalam Berita Acara Pengambilan Sumpat tersebut tertulis Wallahi / Billahi / Demi Allah saya bersumpah/berjanji.....

Dengan adanya garis miring pada Berita Acara tersebut terkandung pengertian alternatif yaitu Saksi yang beragama Islam dengan menyebut Wallahi / Billah.....

Sedangkan Saksi yang beragama Kristen dan beragama Khatolik dengan menyebut Demi Allah saya bersumpah / berjanji.....

Selain dari itu pada pengambilan sumpah/janji terhadap Saksi pada saat dilakukan penyidikan pada penyidik Polisi Militer tidak menjadi keharusan kecuali ada alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir pada pemeriksaan di Pengadilan (Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997).

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim untuk :

- a. Menolak eksepsi Tim Penasehat Hukum Terdakwa.
- b. Menerima seluruh dakwaan Oditur Militer.
- c. Menyatakan Pengadilan Militer II- 09 Bandung berwenang mengadili perkara ini dan mohon sidang tetap dilanjutkan.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut maka Majelis telah menolak keberatan (Eksepsi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum MAYOR CHK AGUS HARI SUYANTO, SH NRP. 1910020210166, LETTU CHK WIJI WINARSO, SH NRP. 2910070450570 dan LETTU CHK SYAIFUL MUNIR, SH NRP. 613733 dengan Putusan Sela Nomor : PUTSELA/16- K/MM.II- 09/AD/I/2008, tanggal 24 Januari 2008.

Menimbang, bahwa Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : STEFANUS HANDY HERMAWAN ; Pekerjaan : Swasta ;
Tempat tanggal lahir : Bandung, 22 Nopember 1981 ; Jenis kelamin :
Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Khatolik ;
Tempat tinggal : Jl. Panaitan No. 39 RT 39 RW 06 Kel. Kebon Pisang
Kec. Sumur Bandung Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2007 sekira pukul 23.00 Wib Saksi berkunjung ke tempat hiburan di Room Karaoke Elcavado Jl. Cokroaminoto Pasir Kaliki Bandung ditemani oleh Saksi- 2 Sdri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Novi Dayanti, pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2007 sekira pukul 04.00 Wib Saksi bermaksud akan pulang saat melewati bartender, Saksi melihat Saksi-2 sedang ditarik oleh Terdakwa di ruangan lalu Saksi mendekati sofa berhadapan dengan Terdakwa yang dibatasi kursi sofa dan mengatakan ke Terdakwa "Pak ada apa ?", Terdakwa menjawab "Kamu nantang saya ?", saat itu juga Terdakwa langsung memukul Saksi, kira-kira 5 detik setelah Terdakwa mengatakan "Kamu nantang saya ?"

3. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan cara menggunakan tangan kanan mengepal kena ke bagian pipi kiri daerah jambang sebanyak 1 (satu) kali, akibat dari pukulan Terdakwa tersebut Saksi mengalami memar merah pada bagian pipi kiri dan merasa kesakitan tetapi tidak menghalangi Saksi melakukan pekerjaan.

4. Bahwa saat itu Terdakwa memukul Saksi dari jarak 0.5 meter sehingga saksi sempat terdorong kebelakang dan ditahan oleh Saksi-9 yang berdiri pas di belakang saksi, di tempat kejadian ada Saksi-1, saksi-2, Saksi-3, saksi-9 dan banyak orang lain yang melihat dan saat cekcok mulut dan Terdakwa memukul Saksi tidak ada yang meleraikan dan saksi tidak melihat ada Security nanti setelah pemukulan baru Saksi melihat security.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan membantah bahwa pukulan Terdakwa tidak mengenai muka Saksi-1 atas bantahan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2 : _____

Nama lengkap : NOVI DAYANTI ; Pekerjaan : Swasta ; Tempat tanggal lahir : Bandung, 20 Nopember 1986 ; Jenid kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat : Jl. Setia No. 34 RT 01 RW 12 Kel. Padasuka Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2006 di Karaoke Club 9 saat Saksi bekerja disitu dan antara Saksi dengan Terdakwa pernah berpacaran namun saat kejadian sudah tidak berpacaran lagi namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2007 sekira pukul 23.00 Wib Saksi menemani Saksi-1 Sdr. Stefanus Handy Hermawan di Room Karaoke Elcavado Jln. Cokroaminoto Pasir Kaliki Bandung. Pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2007 sekira pukul 03.30 Wib Saksi bersama Saksi-1 bermaksud pulang, karena itu Saksi dalam keadaan agak mabuk, Saksi digandeng oleh dua teman Saksi yang bernama Sdr. Aai dan Sdr. Dede, ketika melewati ruang Bar ada Terdakwa sedang duduk, Terdakwa meminta Saksi untuk duduk di Sofa, namun karena Saksi ingin cepat pulang maka Saksi menolak ajakan Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa menarik Saksi, melihat hal tersebut Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa " Ada apa ? " sehingga antara Saksi-1 dengan Terdakwa cekcok mulut, kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 namun Saksi tidak mengetahui apakah pukulan Terdakwa mengenai Saksi-1 atau tidak.
3. Bahwa setelah melihat Terdakwa memukul, Saksi melihat Saksi-1 termundur ke belakang mau jatuh namun tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melihat, ada yang menghalangi Terdakwa saat memukul Saksi-1 namun setelah Terdakwa memukul Saksi-1 baru ada yang meleraikan yaitu Security dan orang lain dan Saksi tidak mengetahui akibat pukulan Terdakwa yang dialami oleh Saksi-1 tetapi Saksi sempat memegang pipi Saksi-1 yang kena pukulan.

4. Bahwa Saat kejadian Saksi berada 1 meter dari Terdakwa dan tempat kejadian dekat kassa dan setelah kejadian Saksi-1 pulang dengan Saksi-1 beserta 2 (dua) teman Saksi dengan menggunakan mobil yang dikemudikan oleh Saksi-1 dan dalam mobil Saksi melihat Saksi-1 memegang pipinya.

Atas keterangan Saksi-2, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : HERI SOFIAN ; Pekerjaan : Swasta ; Tempat tanggal lahir : Bandung, 14 Nopember 1986 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Pasar Lama No, 30 RT 05 RW 02 Kel. Karang Anyar Kec. Subang Kab. Subang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi melihat Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 Sdri Stefanus Handy Hermawan pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2007 sekira pukul 04.00 Wib di Karaoke Elcavado Jln. Cokroaminoto Pasir Kaliki Bandung.

3. Bahwa Terdakwa memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa hamper jatuh ke belakang dan akibat pukulan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami kemerahan di pipi sebelah kiri.

4. Bahwa saat pemukulan tidak ada yang menahan Terdakwa nanti setelah pemukulan baru datang orang meleraikan Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-3, Terdakwa membenarkan bahwa memukul Saksi-1 tetapi pukulannya tidak mengenai Saksi-1 dan Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : SANI ; Pekerjaan : Manager PR ; Tempat tanggal lahir : Bandung, 22 Maret 1981 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Kristen ; Tempat tinggal : Jln. Pasir Koja No. 194/91 RT 05 RW 02 Kel. Panjunan Kec. Astana Anyar Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keluarga.
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi (Sdri Stefanus Handy Hermawan) pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2007 sekira pukul 04.00 Wib di Karaoke Elcavado Jln. Cokroaminoto Pasir Kaliki Bandung.
3. Bahwa Saksi melihat dari jarak dekat Terdakwa memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan mengepal ke bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, dan saat itu Saksi-1 terdorong dan agak jatuh, Terdakwa memukul Saksi-1 tidak menggunakan alat lain.
4. Bahwa setelah pemukulan Security di panggil untuk melerai, akibat dari pukulan Terdakwa, Saksi-1 mengalami kemerahan pada pipi kiri.
5. Bahwa saat Terdakwa memukul Saksi-1, Saksi sedang bersama dengan Saksi-1 sehingga melihat langsung perbuatan Terdakwa, selain Saksi yang melihat Terdakwa melakukan pemukulan juga Saksi-2 Sdr. Heri Sofian, Cepten, kasir dan bartender.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-4, Terdakwa membantah bahwa pukulannya tidak mengena sasaran dan atas bantahan Terdakwa, saksi tetap pada keterangan.

Saksi-5 :

Nama lengkap : SUTOPO ; Pangkat/NRP : Serma/593357; Jabatan : Penyidik Denpom II/5 Bandung; Tempat tanggal lahir : Lamongan, 21 Juli 1961 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : RT 15 RW 03 Kp. Cibiru Hilir Desa Margaasih Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saat pemeriksaan di penyidikan semua kata-kata asli dari Saksi harus dituangkan namun apabila kata-kata asli Saksi maka tidak akan jelas sehingga penyidik membuat kata-kata yang mudah mengerti tetapi tidak merubah materi fakta sebenarnya.
2. Bahwa pada saat Saksi-1 diperiksa di denpom Saksi-1 menunjukan tangannya sebelah pipi kiri antara jambang dan pipi kemudian penyidik menganalisa kalau itu yang ditujuk adalah bagian pelipis sebelah kiri.
3. Bahwa selama dalam pemeriksaan terhadap para Saksi tidak dengan tekanan-tekanan dan setelah pemeriksaan hasil pemeriksaan dibacakan kembali kepada para Saksi yang diperiksa.

Atas keterangan Saksi-5, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Dr. DIAN ADI SYAHPUTRA ; Pekerjaan : Di bagian Ilmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bedah Anak di RS Hasan Sadikin Bandung (Sekarang sebagai Mahasiswa Spesialis); Tempat tanggal lahir : Lhoksumawe, 16 Pebruari 1982 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jalan Makmur No. 14 Bandung (tempat kost).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- 1 datang memeriksakan diri kepada Saksi pada tanggal 22 Juli 2007 pukul 01.06 Wib pernah diperiksa dengan keluhan dibagian pipi, pemeriksaan terhadap Saksi- 1 atas permintaan Penyidik.
2. Bahwan Saksi sebagai dokter yang bekerja di bagian UGD berhak menandatangani Visum/surat yang dikeluarkan, karena sudah memiliki SIP (Surat Izin Praktek) Nomor 445 Tahun 2007.
5. Bahwa dari hasil pemeriksaan Sdr. Stefanus (Saksi- 1) di Rumah sakit, Bentuk memar kecil antara pipi sebelah kiri luka lebam ukuran 2 cm X 1,5 cm dan warna merah batas tegas, nyeri tekan. Kesimpulan adanya Luka memar karena benturan benda tumpul, dokter hanya buat diagnosa kemudian yang menyimpulkan dibagian rekam medis dan yang menandatangani dikembalikan lagi kepada dokter yang mendiagnosa.
6. Bahwa secar medis yang dimaksud sebagai bagian daerah pipi di mulai dari tulang dekat pipi sampai dengan bawah mata dan Saksi tidak dapat membedakan merah karena benda tumpul atau bekas pukulan.

Atas keterangan Saksi- 6, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya.

Saksi- 7 :

Nama lengkap : HERI SETIA UTOMO ; Pangkat/NRP : Sertu/21990095600477 ; Jabatan : Danru Lak Hartib Denpom III/5 Bandung ; Kesatuan : Denpom III/5 Bandung ; Tempat tanggal lahir : Surabaya, 22 April 1977 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jalan Padasuka Kp. Cikuya RT 02 RW 05 No. 5 Bandung.

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2007 Saksi sedang piket ada laporan dari Sdr. Stefanus (Saksi- 1) dipukul oleh Terdakwa dibagian pelipis sebelah kiri warna merah dan Saksi membuat Laporan Polisi yang ditanda tangani Saksi dan Sdr. Stefanus (Saksi- 1) kemudian membuat surat untuk permohonan visum dan membawa Saksi- 1 kemudian ke RS Hasan Sadikin untuk Visum Saksi-1 dan saya tunggu di luar.
2. Bahwa perkenan pukulan disebelah kiri pelipis adalah kesimpulan saya saja tetapi memar bulat yang ditunjuk Saksi-1 adalah Pipi sebelah kiri.

Atas keterangan Saksi- 7, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya.

Saksi- 8 :

Nama lengkap :ASEP SUHERMAN ; Pekerjaan : Waitres dan Pengawas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pekerjaan : Tempat tanggal lahir : Bandung, 2 Oktober 1980 ;
putusan.mahkamahagung.go.id
Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama :
Islam ; Alamat tempat tinggal : Jalan Geger Kalong Girang No. 42
Kel. Cisalak Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena sering ke Elcavalo sebagai tamu saja.
2. Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa sudah lama sehingga lupa tanggalnya sekitar bulan Juli 2007 di Tempat Karaoke Elkavalo sekita pukul. 04.00 WIB.
3. Bahwa jarak Saksi dengan tempat kejadian sekitar 3 m, penerangan ditempat kejadian Lampu lumayan cukup terang dan terlihat jelas ada keributan antara Terdakwa dengan Saksi- 1.
4. Bahwa Saksi melihat Saksi- 1 dipukul seketika oleh Terdakwa dengan tangan mengepal di sebelah pipi kiri, kena persis di wajah sebelah kiri akibatnya Saksi- 1 merebah dan lihat betul dan tidak ada yang melerai saat itu, setelah pemukulan baru ada yang melerai.

Atas keterangan Saksi- 8, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan Saksi ada yang dibantah sebagai berikut : Saksi korban mundur akan terjatuh bukan karena pukulan saya. Atas bantahan Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi- 9 :

Nama lengkap : REGENT ALEK; Pekerjaan : Wiraswasta: Tempat tanggal lahir : Bandung, 1 September 1981 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Kristen ; Alamat tempat tinggal : Jalan Rivai No. 7 Wastu Kencana Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa hari tanggal lupa tahun 2007 di Tempat Karaoke Elcavalo Bandung, dimana Terdakwa memukul Saksi- 1 dengan tangan mengepal pada bagian wajah sebelah kiri.
2. Bahwa sebelum pemukulan terjadi Saksi melihat Saksi- 2 sedang menangis disamping sofa kemudian Saksi- 1 mendekati Saksi- 2 dimana ada Terdakwa kemudian Saksi- 1 bertanya kepada Terdakwa "ada apa" selang sekitar 5-15 detik dari jarak 0,5 m, Terdakwa memukul Saksi- 1, kemudian Saksi- 1 mau jatuh karena saya berada didepan Saksi- 1, Saksi memegang Saksi- 1.
3. Bahwa Saat pemukulan tidak ada yang melerai Terdakwa tetapi setelah pemukulan baru ada yang pisahkan, setelah terjadi pemukulan Saksi dan Saksi- 1 berada di luar.
4. Bahwa Setelah pemukulan Saksi melihat ada warna merah di sekitar pipi dan melihat Saksi- 1 memegang pipi yang kena pukulan Terdakwa .
4. Bahwa saat Terdakwa melakukan pemukulan di tempat kejadian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ada Saksi- 2, Saksi-
putusan.mahkamahagung.go.id' Sdr Chandra.

Atas keterangan Saksi- 9, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan Saksi ada yang dibantah yaitu Terdakwa tidak melakukan pemukulan karena tidak mengenai sasaran. Atas bantahan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi- 10 :

Nama lengkap : DARIYAT ; Pekerjaan : Security Elcavado ; Tempat tanggal lahir : Bandung, 19 April 1972 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jalan Raya Purwakarta Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat Desa Tagog Apung RT 03 RW 01 No. 16.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, sementara dengan Korban (Saksi- 1) Saksi sering melihat korban sebagai pengunjung di Karaoke Elcavalo.
2. Bahwa Saksi berkerja di Karaoke Elcavalo sebagai Security yang bertugas menjaga ketertiban dan keamanan di tempat tersebut dan sekitarnya.
3. Bahwa pada malam kejadian Saksi berada di Lound depan kasir dan melihat Sdr. Novi ditarik Terdakwa ke Sofa, kemudian ada orang yang saksi tidak perhatikan siapa datang mengerumuni Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengatakan "bubar-bubar" selanjutnya saya mendekati Terdakwa karena ada keributan dan Saksi -1 juga datang sambil mengatakan "ada apa".
4. Bahwa posisi Saksi pada saat itu berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari Tempat Terdakwa berdiri dan jarak antara Terdakwa dengan Korban adalah 2 (dua) meter.
5. Bahwa Setelah terjadi keributan kemudian Saksi mendeka dan melihat Terdakwa mengacung-ngacungkan tangannya untuk memukul korban dan dengan reflek Saksi masuk diantara keduanya dengan posisi menghadap korban dan membelakangi Terdakwa dan saat Terdakwa pukul korban sehingga tangan korban melayang diatas pundak Saksi dan tidak sampai kepada korban.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas itu pukulan yang pertama atau yang kedua dilakukan Terdakwa kepada Korban.
7. Bahwa setelah keributan dapat dilerai Saksi tidak melihat ada memar merah pada pipin korban dan Saksi tidak mengetahui kalau korban dan teman-temannya mabuk

Atas keterangan Saksi- 10, Terdakwa menyatakan tidak ada yang dibantah.

Saksi- 11 :

Nama lengkap : ABRAHAM WATI WENA ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat tanggal lahir : Ambon, 9 Oktober 1971 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Kristen Protestan ; Alamat tempat tinggal : Bukit Dalam Nirwana Residence I Jl. Pahlawan Grended no. 2 Bogor .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi Kenal dengan Terdakwa sebatas kenal sebagai kawan dan tidak ada hubungan saudara.
2. Bahwa pada malam kejadian Saksi di hubungi oleh Terdakwa melalui Hand Phone agar merapat ke caraoke Elcavalo, kebetulan Saksi ada proyek pengerjaan sound system di tempat tersebut.
3. Bahwa sesampainya di tempat tersebut sekiora pukul 23.00 Wib Saksi dijemput didepan pintu Karaoke Elcavalo kemudian masuk ke Bartender dan duduk di depan bar dan memesan minuman beralkohol jenis Remy Martin kemudian berbincang dan minum bersama Terdakwa, Saksi mendengar ada suara ribut-ribut yang berasal dari suara Terdakwa dengan mengatakan "bubar-bubar", kemudian ada kata-kata "kamu nantang saya".
4. Bahwa kemudian Saksi melihat tangan Terdakwa mengacung-acung dan mengarah ke korban lebih dari 1 (satu) kali, selanjutnya saksi mencoba meleraikan dengan cara menarik perut Terdakwa dengan cara memeluknya dari belakang, dan Saksi tidak melihat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kearah korban oleh karena Saksi berada dibelakang Terdakwa dan pandangan Saksi terhalang oleh tubuh Terdakwa.
5. Bahwa setelah keributan itu dapat dileraikan dan keadaan menjadi tenang kembali Saksi kembali ketempat duduk dan tidak mengetahui kelanjutannya.

Atas keterangan Saksi- 11, Terdakwa menyatakan tidak ada yang dibantah.

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Akmil, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Letda. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Paur Ren Siopsdik dengan pangkat terakhir Lettu Cpm Nrp. 11990061700577.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juli sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah di Wisma II Pusdikpom Jln. Leuwi Gajah Cimahi menggunakan kendaraan Avanza dengan tujuan ke Jln. Gardujati Bandung untuk makan malam.
3. Bahwa Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 20 Juli 2007 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa berangkat dari Jln. Gardujati Bandung menuju tempat hiburan Karaoke Elcavado Jln. Cokroaminoto Pasirkaliki Bandung karena ada janji dengan teman Terdakwa yang bernama Bram.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2007 sekira pukul 03.30 Wib Terdakwa melihat Saksi- 2 Sdri. Novi Danyanti keluar dari Room Karaoke dalam keadaan mabuk digandeng oleh dua temannya yang bernama Sdri. Stefanus Handy Hermawan dan Sdr. Hery Sofian, melihat hal tersebut Terdakwa bermaksud membantu Saksi- 2 untuk duduk di sofa namun Saksi- 1 bersama beberapa temannya menegur Terdakwa, lalu Terdakwa bali menegur Saksi- 1 "Kamu siapa ?",

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian Saksi-1 bersama temannya mendekati Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 dan teman-temannya bubar.

5. Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "ada apa dengan kamu ?", kemudian Terdakwa mendorong Saksi-1 karena kelihatan wajah Saksi-1 kurang suka kepada Terdakwa sehingga Terdakwa terpancing emosi dan memukul Saksi-1 namun tidak kena sasaran, tidak lama datang security lalu Terdakwa meminta tolong kepada security agar Saksi-1 dibawa keluar.

6. Bahwa 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa keluar dari Diskotik Elcavado, di tempat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 dan teman-temannya selanjutnya Terdakwa berkata "kalian mau apa ?", kemudian security menyuruh Saksi-1 dan teman-temannya untuk pergi dari tempat parkir.

5. Bahwa Terdakwa tidak melihat Saksi-1 mengalami luka akibat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Nomor : 503/RS/SHS/VER/VII/2007 tanggal 25 Juli 2007 atas nama Sdr. Stefanus Handy Hermawan yang ditandatangani oleh dr. Dian, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah diterangkan sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Akmil, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Letda. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Paur Ren Siopsdik Pusdikpom Kodiklat TNI-AD dengan pangkat terakhir Lettu Cpm Nrp. 11990061700577.

2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2007 sekira pukul 23.00 Wib Saksi-1 Sdr. Stefanus Handy Hermawan dan kawan-kawan datang ke tempat hiburan Karaoke Elcavado Jln. Cokroaminoto Pasir Kaliki Bandung di Room Karaoke Elcavado ditemani oleh pemandu lagu yaitu Saksi-2 Sdri. Novi Dayanti.

3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Juli sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah di Wisma II Pusdikpom Jln. Leuwi Gajah Cimahi menggunakan kendaraan Avanza dengan tujuan ke Jln. Gardujati Bandung untuk makan malam.

4. Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2007 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa berangkat dari Jln. Gardujati Bandung menuju tempat hiburan Karaoke Elcavado Jln. Cokroaminoto Pasirkaliki Bandung karena ada janji dengan teman Terdakwa yang bernama Bram (Saksi-11) yang kebetulan ada pekerjaan di Karaoke Elcavado, Sebelum Saksi-11 tiba di Elcavado Terdakwa bertemu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan Saksi- 2 dan sempat bertengkar dan menuju ke Ruang Karaoke dimana Saksi- 1 bersama rekan-rekannya telah membooking Saksi- 1, kemudian Terdakwa Saat Saksi- 11 tiba Terdakwa menjemput didepan pintu Elcavalo kemudian Masuk bersama dengan Saksi- 11 selama Terdakwa berada di Karaoke Elcavado Terdakwa berada di Hall 5 sambil minum minuman keras Remy Martin bersama Saksi- 11, sekira pukul 04.00 Wib Saksi- 1 bermaksud akan pulang bersama Saksi- 3 Sdr. Heri Sofian dan Saksi- 2 yang pada saat itu dalam keadaan mabuk, Saksi- 2 digandeng oleh dua temannya yang bernama Sdri. Ai dan Sdri. Dede mendahului Saksi- 2 dan kawan-kawan, ketika melewati ruang Hall, Terdakwa mengajak Saksi- 2 duduk di sofa, namun ajakan Terdakwa tersebut ditolak oleh Saksi- 2 lalu Terdakwa menarik Saksi- 2, melihat hal tersebut Saksi- 1 menegur Terdakwa "Pak ada apa ?", Terdakwa menjawab "kamu nanti saya ?", lalu antara Saksi- 1 dan Terdakwa terlibat cekcok mulut sehingga Terdakwa terpancing emosi dan memukul Saksi- 1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke bagian pelipis sebanyak 1 (satu) kali.

5. Bahwa benar setelah Saksi- 1 dipukul oleh Terdakwa, Saksi- 1 terdorong ke belakang yang kemudian dipegang oleh Saksi Regen. Kejadian pemukulan tersebut juga disaksikan oleh Saksi Sani.

6. Bahwa benar karena keributan tersebut kemudian dileraikan oleh Saksi Dariat dan Saksi Bram dengan tindakan Saksi Dariat menghalangi Terdakwa untuk memukul lagi ke arah Saksi- 1 dan Saksi Bram menarik dari arah belakang dengan cara memeluknya.

7. Bahwa benar setelah keributan dan dapat di atasi oleh pihak keamanan Saksi- 1 korban pulang sambil mengantar Saksi- 2 pulang dengan mobil Saksi- 1.

8. Bahwa benar pada keesokan harinya Saksi- 1 masih dapat melaksanakan kegiatan rutin sehari-hari dan bekerja seperti biasa tanpa terhalang oleh luka lebam akibat pemukulan Terdakwa.

9. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi- 1, Saksi- 1 mengalami :

- Luka lebam ukuran 2 (dua) cm X 1,5 (satu koma lima) cm, berwarna merah batas tegas, nyeri tekan kesan :memar jaringan pada pipi kiri.

Sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Nomor : 503/RS/SHS/VER/VII/2007 tanggal 25 Juli 2007 yang ditandatangani oleh dr. Dian.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan pembuktian Oditur Militer didalam Tuntutannya namun demikian mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dan hal-hal yang mempengaruhi dalam persidangan.

Menimbang terhadap Pledoi Penasehat Hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap unsur kedua : Dengan sengaja, tidak terbukti dengan kesimpulan sebagai berikut :

a. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi- 1 adalah perbuatan percobaan penganiayaan yang menurut pasal 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ayat (1), pasal 351 ayat (5) KUHP yang merupakan perbuatan tidak dapat dihukum.

b. Bahwa luka yang terdapat dalam pelipis atas kiri Saksi-1 adalah bukan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan adanya tarikan dari tangan Saksi Regen dan sentuhan dari tangan teman-teman Saksi-1.

Menimbang terhadap dalil- dalil yang diajukan dalam pembelaan Penasehat hukum, Majelis tidak sependapat, karena pembuktian yang diajukan oleh Oditur Militer adalah sudah tepat dan benar berdasarkan hukum dan azas pembuktian dengan mendasari pada alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 UU No.31 tahun 1997, oleh karenanya dalil- dalil yang diajukan oleh Penasehat hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang terhadap Replik yang diajukan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula, Majelis tidak perlu menanggapi lagi.

Menimbang, terhadap Dupliek yang diajukan oleh Penasehat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya, Majelis tidak perlu menanggapi lagi.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara berlapis primer- subsidiar maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan primair me-ngandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Dengan sengaja dan tanpa hak.

Unsur Kedua : Membuat rasa sakit dan luka pada orang lain.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Unsur Ke satu : Dengan sengaja dan tanpa hak.

Yang dimaksud *dengan sengaja* merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa yang di- maksud dengan sengaja tahu kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya pengertian tanpa hak adalah tidak berwenang..

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2007 sekira pukul 23.00 Wib Saksi- 1 Sdr. Stefanus Handy Hermawan dan kawan- kawan datang ke tempat hiburan Karaoke Elcacado Jln. Cokroaminoto Pasir Kaliki Bandung di Room Karaoke Elcavado ditemani oleh pemandu lagu yaitu Saksi- 2 Sdri. Novi Dayanti.

2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Juli sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah di Wisma II Pusdikpom Jln. Leuwi Gajah Cimahi menggunakan kendaraan Avanza dengan tujuan ke Jln. Gardujati Bandung untuk makan malam.

3. Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa berangkat dari Jln. Gardujati Bandung menuju tempat hiburan Karaoke Elcavado Jln. Cokroaminoto Pasirkaliki Bandung karena ada janji dengan teman Terdakwa yang bernama Bram yang kebetulan ada pekerjaan di Karaoke Elcavado, selama Terdakwa berada di Karaoke Elcavado Terdakwa berada di Holl 5, sekira pukul 04.00 Wib Saksi-1 bermaksud akan pulang bersama Saksi-3 Sdr. Heri Sofian dan Saksi-2 yang pada saat itu dalam keadaan mabuk, Saksi-2 digandeng oleh dua temannya yang bernama Sdri. Ai dan Sdri. Dede mendahului Saksi-2 dan kawan-kawan, ketika melewati ruang Hol, Terdakwa mengajak Saksi-2 duduk di sofa, namun ajakan Terdakwa tersebut ditolak oleh Saksi-2 lalu Terdakwa menarik Saksi-2, melihat hal tersebut Saksi-1 menegur Terdakwa "Pak ada apa?", Terdakwa menjawab "kamu nantang saya?", lalu antara Saksi-1 dan Terdakwa terlibat cecok mulut sehingga Terdakwa terpancing emosi dan memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke bagian pelipis sebanyak 1 (satu) kali.

4. Bahwa benar karena keributan tersebut kemudian dicerai oleh Saksi Dariat dan Saksi Bram dengan tindakan Saksi Dariat menghalangi Terdakwa untuk memukul lagi ke arah Saksi-1 dan Saksi Bram menarik dari arah belakang dengan cara memeluknya.

5. Bahwa benar setelah Saksi-1 dipukul oleh Terdakwa, Saksi-1 terdorong ke belakang yang kemudian dipegang oleh Saksi Regen. Kejadian pemukulan tersebut juga disaksikan oleh Saksi Sani.

6. Bahwa benar setelah keributan dan dapat di atasi oleh pihak keamanan Saksi-1 korban pulang sambil mengantar Saksi-2 pulang dengan mobil Saksi-1.

7. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, dengan maksud untuk memberi rasa sakit kepada Saksi-1.

8. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki hak untuk menyakiti Saksi-1 dan hal tersebut tidak dikehendaki oleh Saksi-1.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi

Unsur Kedua : Membuat rasa sakit dan luka pada tubuh orang lain.

Pengertian *membuat rasa sakit dan luka* adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik, membacok dan sebagainya ditujukan kepada *orang lain* berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, Saksi-1 mengalami :

1. Luka lebam ukuran 2 (dua) cm X 1,5 (satu koma lima) cm, berwarna merah batas tegas, nyeri tekan kesan :memar jaringan pada pipi kiri.

Sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Nomor : 503/RS/SHS/VER/VII/2007 tanggal 25 Juli 2007 yang ditandatangani oleh dr. Dian.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah



Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana " *Penganiayaan*" sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, oleh karena dakwaan primer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis ber-pendapat dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 Sdr. Stefanus Handy Hermawan karena tidak dapat mengendalikan emosi dan pada diri Terdakwa memiliki sifat Arogan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi-1 disebabkan karena ada rasa kecemburuan pada bekas pacar Terdakwa yaitu Saksi-2 sebagai Pemandu Lagu dibooking oleh Saksi-1 dan saksi-2 tidak mau mengikuti ajakan Terdakwa untuk diantar pulang karena Saksi-2 memilih diantar pulang oleh Saksi-1, sehingga terlibat cecok mulut yang berakhir dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 sehingga menyebabkan luka memar dan rasa sakit pada diri korban.
3. Bahwa Terdakwa memiliki sikap mental yang buruk karena memiliki kebiasaan bergaul di kehidupan malam yang mana telah mengakibatkan Terdakwa pernah dipidana dalam perkara Psikotropika dan Terdakwa yang telah memiliki isteri namun masih berpacaran dengan Saksi-2 dan sering minum minuman keras adalah sangat bertentangan dengan kehidupan prajurit.
4. Bahwa Terdakwa sebagai seorang perwira TNI-AD korps Polisi Militer, yang bertugas serta berfungsi sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum dan Disiplin dilingkungan prajurit TNI serta melindungi dan mengamankan masyarakat dari rasa takut justeru telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum yaitu melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, hal mana perbuatan tersebut telah merusak Citra TNI di masyarakat.
5. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis menilai perlu diberikan hukuman yang tegas sesuai dengan perbuatannya agar Terdakwa menyadari akan segala akibat perbuatannya telah mengakibatkan kerugian pada orang lain dan nama baik Satuan Terdakwa, serta sebagai upaya pencegahan bagi anggota TNI lainnya untuk tidak mencoba-coba melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber-salah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina dan diharapkan menjadi prajurit yang baik

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya
2. Terdakwa bersikap arogan dan tidak bertanggung jawab.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 wajib TNI .
4. Terdakwa pernah di Pidana dalam Perkara Psicotropika.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah berupa surat : 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Nomor : 503/RSHS/VER/VII/2007 tanggal 25 Juli 2007 atas nama Sdr. Stefanus Handy Hermawan yang ditandatangani oleh dr. Dian. Adalah benar merupakan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena berhubungan dengan pembuktian perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 351 ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **MAHMUD MANGGABARANI KAPTEN CPM NRP. 1199-0061700577**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penganiayaan.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama : 2 (dua) bulan.**
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Nomor : 503/RSHS/VER/VII/2007 tanggal 25 Juli 2007 atas nama Sdr. Stefanus Handy Hermawan yang ditandatangani oleh dr. Dian, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari Rabu tanggal 2 April 2008, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR LAUT (KH) VENTJE BULO, SH NRP. 12481/P sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK MARWAN SULIANDI, SH. MH. NRP. 1930004110466 dan MAYOR SUS TRI ACHMAD B, SH NRP. 520883 selaku Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR CHK BAMBANG INDRAWAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

NRP. 548944, Penasehat Hukum LETTU CHK WIJI WINARSO, SH NRP. 2910070450570 dan LETTU CHK SYAIFUL MUNIR, SH NRP. 613733 dan Panitera LETTU CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd.

VENTJE BULO, SH
MAYOR LAUT (KH) NRP.12481/P

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd.

TRI ACHMAD B, SH
MAYOR SUS NRP. 520883

HAKIM ANGGOTA-I

Ttd.

MARWAN SULIANDI, SH. MH.
MAYOR CHK NRP. 1930004110466

PANITERA

Ttd.

SUNTI SUNDARI, SH
LETTU CHK (K) NRP. 622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)